

BAB III

ETIKA MURID DALAM UU RI NOMOR 20 TAHUN 2003

A. Sejarah UU RI Nomor 20 Tahun 2003

Kesadaran akan pentingnya pendidikan, secara jelas telah ditunjukkan oleh bapak pendiri bangsa ini dengan menempatkan dalam Undang-undang Dasar. Tidak semua negara didunia mecantumkan pendidikan dalam Undang-undang Dasar mereka. Bahkan dalam konstitusi Amerika serikat, pendidikan tidak diatur sehingga pendidikan bukan merupakan tanggung jawab negara federal tetapi tanggung jawab negara bagian. Oleh karena pentingnya pendidikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka konstitusi mengamanatkan untuk pemerintah mengusahakan dan menyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional yang harus diatur dalam suatu Undang-undang.

Dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945, disebutkan pendidikan merupakan hak tiap warga negara bahwa tiap-tiap warga negaranya berhak untuk mendapatkan pengajara dan pemerintah diamanatkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Meskipun sistem pengajaran nasional sudah disebutkan pada saat lahirnya Undang-Undang Dasar, namun pada perjalanan sejarahnya, baru tahun 1965 dengan penetapan presiden republik Indonesia digunakan sistem pendidikan dalam produk hukum dibawah undang-undang.

Sejak kemerdekaan, telah dikeluarkan beberapa kali undang-undang sistem pendidikan nasional dalam upaya melaksanakan amanat konstitusi.

Tiap-tiap undang-undang itu dibuat untuk menjawab tantangan baru yang muncul dalam sejarah perkembangan kehidupan bangsa. Undang-undang itu adalah undang-undang nomor 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran disekolah, undang-undang nomor 12 tahun 1954, Undang-undang nomor 22 tahun 1961 tentang perguruan tinggi, undang-undang nomor 19 tahun 1965 tentang pokok-pokok pendidikan nasional pancasila, undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional dan terakhir adalah undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang diberlakukan sejak 8 juli 2003.

Seperti halnya undang-undang pendidikan yang terus mengalami perubahan demi mengatasi tantangan zaman, tujuan dari pendidikan nasional juga berganti sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Tujuan pendidikan nasional (Indonesia) adalah merupakan tujuan umum yang hendak dicapai oleh seluruh bangsa indonesia dan merupakan rumusan daripada kualifikasi terbentuknya setiap warga negara yang dicita-citakan bersama.

Dalam sejarah perkembangan pendidikan Nasional, rumusan tujuan pendidikan nasional telah banyak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena keadaan zaman yang selalu berubah-ubah dan bukanlah statis. Hal ini dilakukan agar pendidikan yang sedang berjalan di Indonesia bertambah maju. Adapun perubahan-perubahan rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut adalah sebagai berikut;

- a. Surat Keputusan Menteri PPK Mr Suwandi (tanggal 1 Maret 1946) dirumuskan, tujuan pendidikan adalah “Menanamkan jiwa

patriotisme”.⁴³ Tujuan pendidikan tersebut, disesuaikan dengan situasi pada waktu itu. Negara dan bangsa Indonesia sedang mengalami perjuangan fisik melawan kolonialisme belanda yang sedang berusaha ingin menjajah kembali indonesia.

- b. UUPP No. 4/1950, Jo. No. 12/1954, Bab II, pasal 3, dirumuskan tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia sosial yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.⁴⁴ Pasal 4 : Pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia.
- c. Keputusan Presiden RI No. 145 tahun 1965 dirumuskan, tujuan pendidikan nasional baik yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta, dari pendidikan pra sekolah sampai perguruan tinggi, supaya melahirkan warga negara sosialis indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun material dan yang berjiwa pancasila.⁴⁵
- d. Tap MPRS RI No. XXVII/MPRS/1966, Bab II tentang penddikan, pasal 3 dirumuskan, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia pancasilais

⁴³ Nursid Sumaatmadja, *Pendidikan Pemanusiaan Manusia Manusiawi*, (Bandung; Alfabeta, 2003), 89.

⁴⁴ *Ibid.*, 89-90.

⁴⁵ Depdikbud, *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1986), 175.

sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945”⁴⁶

- e. Tap MPR RI No. IV/MPR/1973 tentang GBHN dirumuskan, pembangunan dibidang pendidikan didasarkan atas Falsafah Negara Pancasila. Diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang berPancasila dan untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokratis dan tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam UUD 1945.⁴⁷
- f. Tap MPR RI No. IV/ MPR/1978 dan Tap MPR RI No. II/MPR/1983 tentang GBHN dirumuskan, pendidikan nasional berdasarkan pancasila, bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap tuhan yang maha esa, kecerdasan dan ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia manusia pembangun yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa.⁴⁸

⁴⁶ Ibid., 175.

⁴⁷ Nursid Sumaatmadja, *Pendidikan Pemanusiaan....*, 91.

⁴⁸ Ibid., 92.

- g. Tap MPR/RI No. II/MPR/1988 tentang GBHN dirumuskan, pendidikan berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, tanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil sehat jasmani dan rohani.⁴⁹
- h. UU RI No. II/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II, pasal 4 dirumuskan, pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.⁵⁰
- i. UU RI No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II, Pasal 3 dirumuskan, pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁵¹

⁴⁹ Ibid., 93.

⁵⁰ UU RI No. 2 tahun 1989, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta; Sinar Grafika, 1993), 4.

⁵¹ UU RI No. 20 tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2003), 5.

Diantara PP yang merupakan aturan pelaksanaan dari UU SISDIKNAS 2003 adalah

1. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
4. Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2007 tentang Wajib Belajar.
5. Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.
7. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen.
8. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
9. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.⁵²

⁵² Marzuki, "Politik Pendidikan Nasional Dalam Bingkai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol.17, No.2 (Oktober, 2012), 28.

11. Dan masih banyak lagi PP yang merupakan aturan pelaksanaan dari
UU SISDIKNAS

Demikianlah perkembangan dari undang-undang sistem pendidikan nasional mulai dari awal kemerdekaan sampai saat ini. Sejak Indonesia merdeka hingga sekarang dapat dilihat dengan jelas bahwa dasar dan tujuan pendidikan di Indonesia tidak pernah bergeser dari pandangan hidup Pancasila dan UUD 1945.

B. Etika Murid dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003

Sesuai dengan UU RI Nomor 20 tahun 2003, yang dimaksud dengan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.⁵³ Dalam melakukan proses pembelajaran peserta didik tidak dapat melakukan suatu kegiatan dengan sesuka hatinya akan tetapi apa yang dilakukan oleh peserta didik juga diatur dalam undang-undang sistem pendidikan nasional sebagaimana proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Untuk itu dalam UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional terdapat Bab yang mengatur tentang peserta didik, yaitu pada bab V tentang peserta didik dengan pasal 12:

1. Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak;

⁵³ UU RI Nomor 20 tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 61.

- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik seagama.
 - b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
 - c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
 - d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
 - e. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.
 - f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
2. Setiap peserta didik berkewajiban
- a. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
 - b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁴

Dari UU nomor 20 tahun 2003 yang salah satunya berisikan pembahasan tentang peserta didik, dapat ditarik garis lurus yakni etika murid

⁵⁴ Kemenkumhan RI, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional”, Peraturan.go.id, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-20-tahun-2003.html>, diakses tanggal 20 April 2018.

yang diinginkan oleh negara adalah murid harus bisa menjaga norma-norma pendidikan yang berlaku sehingga dalam pelaksanaannya murid harus dapat menyelesaikan program pendidikannya dalam waktu yang telah ditentukan, selain itu dalam terselenggaranya pendidikan murid juga diberikan kewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.

C. Analisis Etika Murid dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003

Dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, terdapat beberapa etika yang harus dilakukan oleh murid/ peserta didik, diantaranya yakni

1. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.

Dalam perjalanan proses pembelajaran, murid/ peserta didik tidak selamanya bisa nyaman dengan kondisi yang dijalaninya, oleh karena itu untuk membuat kenyamanan dari peserta didik, undang-undang memperbolehkan murid untuk berpindah ke program pendidikan lain dengan aturan pada jalur dan satuan pendidikan yang setara. Jalur pendidikan yang disebutkan dalam undang-undang diantaranya adalah jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Untuk pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dengan perpindahan tersebut setidaknya proses pendidikan dari peserta didik tersebut

tetap berjalan meskipun telah berpindah dari program pendidikan yang telah dilaluinya.

2. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Ketika murid/peserta didik menjalani proses pendidikan, disana ia akan melalui jenjang pendidikan yang telah ditentukan dan direncanakan oleh pemerintah. Setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyelesaikan program pendidikan, oleh karena itu berdasarkan kemampuan masing-masing peserta didik kecepatan belajar yang dimiliki pun juga tidak sama. Pemerintah telah menetapkan bahwa wajib belajar yang harus dilalui oleh peserta didik adalah mulai dari umur 7 tahun. Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini program pendidikan wajib belajar ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun yang terdapat dalam Permendikbud no 19 tahun 2016 tentang program Indonesia pintar.

3. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.

Ketika diketahui, norma adalah petunjuk hidup yang berisi perintah maupun larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dan bermaksud untuk mengatur setiap perilaku manusia

dalam suatu masyarakat.⁵⁵ Sedangkan norma-norma pendidikan dapat difahami sebagai aturan yang berlaku dalam pendidikan, dalam hal ini khususnya salah satu lembaga pendidikan yang didalamnya terdapat proses pembelajaran yaitu sekolah. jadi ketika ada salah seorang murid/ peserta didik melanggar aturan tersebut akan mendapatkan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, denda, maupun hukuman fisik. Norma sangat dibutuhkan untuk mewujudkan nilai-nilai sosial.

Untuk itu ketika norma-norma dalam pendidikan dapat dijaga maka keberlangsungan proses pendidikan dapat berjalan dengan maksimal tanpa adanya gangguan sehingga nantinya dapat mewujudkan keberhasilan pendidikan tersebut. Aplikasi dari norma-norma pendidikan tersebut salah satunya yang terkecil adalah menghormati guru, ikut menjaga suasana kelas yang harmonis, dan lainnya.

4. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen pendidikan yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar. Dalam negara demokrasi saat ini menyelenggarakan pendidikan, biaya penyelenggaraan pendidikan tidak bisa

⁵⁵ Andreas Soeroso, *Sosiologi 1*, (Yogyakarta: Quadra, 2006), 38.

ditanggung oleh satu pihak akan tetapi dalam hal ini biaya penyelenggaraan pendidikan ditanggung bersama baik itu pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Akan tetapi bagi mereka yang mendapatkan keringanan biaya pendidikannya ditanggung bersama baik pemerintah atau masyarakat.

Karena tugas pembiayaan pendidikan tidak hanya sebatas barter saja oleh karena biaya pendidikan itu meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dan biaya pribadi peserta didik. Dalam PP nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pada Bab IV pasal 47 disebutkan bahwa peserta didik, orang tua, dan/ atau wali peserta didik bertanggung jawab atas biaya pribadi peserta didik. Biaya pribadi peserta didik merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Kemudian pada pasal 48, pendanaan yang dilakukan oleh peserta didik, orang tua dan/atau wali ditujukan untuk menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan diatas standar nasional pendidikan.

Dalam UU RI nomor 20 tahun 2003 terdapat beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh peserta didik dalam program pendidikan yang dijalannya. Dari beberapa hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh

peserta didik dapat ditarik garis lurus, peserta didik diberikan beberapa kesempatan dalam proses pembelajaran baik itu terkait dengan pendidikan keagamaan, beasiswa, pindah program pendidikan. Selain itu peserta didik juga diharapkan untuk menjaga norma pendidikan untuk keharmonisan suasana satuan pendidikan. Jadi apa yang disampaikan dalam UU RI nomor 20 tahun 2003 masih secara umum yang harus dilakukan peserta didik dan etika yang terdapat didalamnya masih berhubungan dengan pemerintah, satuan pendidikan, dan pihak lain yang menyelenggarakan program pendidikan. Untuk penjabaran dan penambahan dari aturan terkait dengan peserta didik terdapat dalam aturan lain yang masih berhubungan.